



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 39 TAHUN 2012**

TENTANG

**Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung
Nomor: 24.a Tahun 2011 Tentang Pelayanan
Penyerapan Dan Pemakaian Fasilitas pada Wisma
Lampung**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24.A TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN PENGINAPAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS LAINNYA PADA WISMA LAMPUNG DAN ANJUNGAN LAMPUNG TAMAN MINI INDONESIA INDAH YANG DIKELOLA OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Wisma Lampung Jakarta dan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pada Wisma Lampung dan Anjungan Lampung;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, dan agar pelayanan tersebut dapat terus ditingkatkan, maka tarif pelayanan penginapan dan pemakaian fasilitas lainnya pada Wisma Lampung Jakarta dan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 24.A Tahun 2011, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali tarif pelayanan penginapan dan pemakaian fasilitas lainnya pada Wisma Lampung Jakarta dan Anjungan Lampung TMII Jakarta dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam rangka pengusulan dan penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Strategi Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/360/B.V/HK/2010 tentang Penetapan Unit Kerja Bagian Umum Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Di Jakarta Sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/424/B.IV/HK/2010 tentang Penetapan Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta Sebagai Pengelola Wisma Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24.A TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN PENGINAPAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS LAINNYA PADA WISMA LAMPUNG DAN ANJUNGAN LAMPUNG TAMAN MINI INDONESIA INDAH YANG DIKELOLA OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung 24.A Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Penginapan dan Pemakaian Fasilitas lainnya pada Wisma Lampung dan Anjungan Lampung TMII yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7) diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Besarnya tarif sewa kamar penginapan dan fasilitas lainnya pada Wisma Lampung Jakarta dan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ditetapkan sebagai berikut:

a. Pada Wisma Lampung Jakarta

1) Kamar VIP (Lantai 7)

a) Kamar Saburai

- Dinas Rp 650.000,00/kamar/hari.

- Umum Rp 750.000,00/kamar/hari.

b) Kamar Siger

- Dinas Rp 500.000,00/kamar/hari.

- Umum Rp 600.000,00/kamar/hari.

2) Kamar Deluxe:

a) Dinas Rp 400.000,00/kamar/hari

b) Umum Rp 450.000,00/kamar/hari

3) Kamar Superior:

a) Dinas Rp 280.000,00/kamar/hari

b) Umum Rp 310.000,00/kamar/hari

4) Ekstra Bed:

a) Dinas Rp 60.000,00/orang/hari

b) Umum Rp 75.000,00/orang/hari

5) Ruang Rapat:

a) Lantai 7 Rp 600.000,00/6 jam

b) Lantai 1 Rp 500.000,00/6 jam

c) Lantai 2 Rp 400.000,00/6 jam

6) Sewa Ruang:

a) Indoor Rp 225.000,00/m²/bulan

b) Outdoor Rp 175.000,00/m²/bulan

f

b. Pada Anjungan Lampung TMII Jakarta

- 1) Nuwou Singgah/Pesanggrahan
 - a) Kamar Deluxe Rp 300.000,00/kamar/hari
 - b) Kamar Superior Rp 250.000,00/kamar/hari
 - c) Kamar Barak Rp 75.000,00/orang/hari
(minimal 4 orang)
 - d) Ekstra Bed Rp 65.000,00/orang/hari
- 2) Sessat Agung Rp 1.200.000,00/hari
- 3) Ruang Rapat Rp 500.000,00/6 jam

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Desember 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 38 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 - 12 - 2012

FORMAT SPP DAN SPM

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....1

.....2

KOP SURAT BLUD

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BARANG DAN JASA)
NOMOR :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH

Total

Terbilang :

MENGETAHUI
KEPALA BAGIAN KEUANGAN

NIP.

Bandar Lampung,
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.